

**INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA :  
ANALISIS *JUS IN BELLO***

**Mayora Bunga Swastika**  
**Universitas Indonesia**  
Email : [mayorabunga@gmail.com](mailto:mayorabunga@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Arab Spring is a term for the revolutions of countries in the Middle East. The Arab Spring has a purpose to overthrow a dictatorial government. The series of Arab Spring began with protest in Tunisia on December 18, 2010. This protest started with Mohamed Bouazizi, a Tunisian street vendor, who set himself on fire as a protest against corruption. The success of the protest in Tunisia gave a domino effect to the surrounding countries. The impact of the Arab Spring also occurred in Libya in 2011. Libyan leader, Muammar al-Gaddafi who has been in power for 42 years, refused to resign. This triggered protest from the Libyan people. Civil war happened in Libya between the pro-Gaddafi group and the opposition. NATO conducted humanitarian intervention in Libya under the official UN mandate. This article provides a humanitarian intervention analysis conducted by NATO using just war theory, especially the principle of jus in bello. The purpose of this article is to find out whether the intervention was in accordance with the jus in bello principle or not. This article used the literature study method by collecting data related to NATO intervention in Libya. This article shows that there are crimes against humanity committed by NATO in Libya. But, NATO intervention in Libya can reach the goal if viewed with proportionality principle in jus in bello.*

*Keywords: Libyan conflict, humanitarian intervention, jus in bello.*

**PENDAHULUAN**

Intervensi militer merupakan suatu hal yang terjadi dalam isu internasional. Intervensi militer ini dapat memiliki justifikasi sebagai tujuan kemanusiaan untuk mewujudkan dan melindungi perdamaian dunia. Menurut Article 2 UN Charter, setiap negara memiliki kedaulatan dan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai tanpa menggunakan militer. Pada UN Charter juga tidak memberikan kewenangan bagi Dewan Keamanan untuk menggunakan militer dalam tujuan kemanusiaan. PBB kemudian menyebutkan bahwa intervensi militer untuk kemanusiaan boleh dilakukan ketika suatu isu mengancam perdamaian internasional (Viotti & Kauppi, 2009 pp. 183-185). Dalam hal ini, penggunaan militer untuk melakukan intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh beberapa negara.

Intervensi militer telah dilakukan oleh beberapa negara pada masa sebelum Perang Dunia II hingga masa setelah Perang Dingin. Intervensi militer Perancis di Jerman (1923), invasi Italia di Ethiopia (1935), dan aneksasi Jerman terhadap Austria dan sebagian Cekoslovakia (1938) (Viotti & Kauppi, 2009 pp. 183). Intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan banyak terjadi pada masa setelah Perang Dingin, seperti intervensi di Bosnia,

Angola, Mozambik, Liberia, Zaire, Sudan, Haiti, Somalia, dan Irak (Waal & Rakiya, 1994). Intervensi militer ini dilakukan oleh negara lain maupun organisasi internasional sebagai upaya menciptakan perdamaian dalam negara yang terjadi konflik internal.

Intervensi militer yang terjadi di Libya merupakan salah satu contoh intervensi yang dilakukan akibat adanya konflik internal. Dewan Keamanan PBB menggunakan pendekatan perlindungan kemanusiaan ketika memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi militer di Libya. Resolusi 1973 (17 Maret 2011) menyebutkan bahwa situasi di Libya membuat Dewan Keamanan memiliki kewenangan menggunakan militer untuk tujuan kemanusiaan. PBB menyebutkan bahwa perlu adanya intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan ketika suatu negara tidak dapat melindungi warga negaranya (Bellamy & Williams, 2011). Pada konflik Libya ini, pemerintah Libya tidak mampu untuk melindungi warga negaranya, bahkan ancaman individu berasal dari pemerintah dalam negaranya. Hal ini mendorong PBB memberikan mandat kepada NATO melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

Konflik di Libya terjadi pada tahun 2011 sebagai dampak Arab Spring. Pemimpin Libya, Gaddafi telah berkuasa selama 42 tahun di Libya menolak untuk mengundurkan diri. Pemberontakan terhadap Gaddafi dimulai pada bulan Februari 2011 yang awalnya merupakan aksi damai di kota Benghazi, namun pada hari ketiga demo meluas ke perkara korupsi oleh pemerintahan Gaddafi dan perekonomian rakyat yang rendah dalam pemerintahan Gaddafi (Sadiki, 2012). Hal tersebut menuntut Gaddafi untuk turun dari jabatannya. Demo yang semakin meluas menyebabkan reaksi dari golongan pro Gaddafi untuk melepaskan tembakan yang berasal dari pesawat tempur Libya.

Berawal dari aksi damai, kondisi di Libya berubah menjadi perang saudara antara golongan pro Gaddafi dan oposisi. Kedua golongan tersebut memiliki kekuatan yang tidak seimbang, golongan pro Gaddafi memiliki pesawat tempur untuk melancarkan tembakan-tembakan sedangkan kaum oposisi hanya terdiri dari anggota masyarakat sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Libya tidak dapat melindungi warga negaranya dilihat dari golongan oposisi Gaddafi yang tewas akibat tembakan dari golongan pro Gaddafi (VOA News, 2011). Kondisi di Libya ini mendorong PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

Pemerintah Libya yang tidak dapat melindungi warga negaranya mendorong PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

Konflik yang terjadi di Libya melibatkan kelompok pro Gaddafi dan kelompok oposisi yang terdiri dari masyarakat sipil. Menurut Human Rights Watch, selama empat hari konflik antara kelompok pro Gaddafi dengan kelompok oposisi telah menyebabkan kurang lebih 233 korban tewas (Human Rights Watch, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Libya tidak dapat melindungi warga negaranya dilihat dari jumlah korban tewas yang cukup banyak. Pada akhirnya, PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya.

Artikel ini menjelaskan tentang justifikasi intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya. Artikel ini memiliki fokus pada tindakan NATO pada saat melakukan intervensi di Libya apakah sudah sesuai dengan prinsip *jus in bello* pada teori *just war*. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui intervensi yang dilakukan NATO apakah dapat digolongkan sebagai intervensi kemanusiaan yang memiliki justifikasi. Pembatasan waktu pada artikel ini adalah ketika NATO melakukan intervensi militer di Libya dan kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip *jus in bello*.

Pembahasan terkait intervensi militer NATO di Libya ini telah dilakukan oleh beberapa ahli dan akademisi, meskipun memiliki fokus yang berbeda dalam masing-masing pembahasannya. Beberapa tulisan membahas intervensi militer NATO di Libya dilihat dari sisi aliansi. Tulisan Hallams dan Schreer (2012), Michaels (2011) membahas terkait aliansi NATO yang melakukan intervensi militer di Libya. Haesebrouck (2016) dalam tulisannya membahas tentang *collective action* melalui aliansi yang dilakukan oleh NATO dalam melakukan intervensi di Libya. Sedangkan, Hodge (2013) dan Song (2016) membahas tentang strategi NATO melalui aliansi yang kemudian sukses dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Hal ini dilihat sebagai kesuksesan aliansi, namun tulisan-tulisan tersebut tidak menyoroti isu humaniter atau isu kemanusiaan di dalam konflik Libya.

Jika tulisan-tulisan di atas lebih memiliki fokus terkait aliansi dalam membahas intervensi di Libya, terdapat tulisan-tulisan lain yang membahas terkait isu kemanusiaan dalam konflik Libya. Daalder dan Stavridis (2012) serta Kuperman (2013) menjelaskan bahwa intervensi NATO yang dilakukan di Libya tergolong dalam intervensi kemanusiaan dan memiliki tujuan untuk melindungi rakyat Libya. Beresford (2015), Wedgwood dan Dorn (2015), serta Holst dan Fink (2014) menjelaskan tentang justifikasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Vaughn dan Dunne (2014) menjelaskan

intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Libya dengan menggunakan *responsibility to protect*.

Dilihat dari tinjauan literatur yang telah disebutkan, terdapat tulisan yang membahas terkait justifikasi NATO dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Libya. Beresford (2015) menjelaskan bahwa intervensi dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di Libya mendorong adanya intervensi kemanusiaan. Holst dan Fink (2014) menjelaskan bahwa justifikasi NATO melakukan intervensi kemanusiaan di Libya berdasarkan mandat dan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Sedangkan, Wedgwood dan Dorn (2015) menjelaskan analisis justifikasi NATO melakukan intervensi di Libya menggunakan teori *just war*. Namun, Wedgwood dan Dorn ini hanya menjelaskan prinsip *jus ad bellum* yaitu justifikasi ketika akan memulai melakukan intervensi.

Artikel ini akan melengkapi penjelasan dari Wedgwood dan Dorn dengan melihat justifikasi ketika terjadi intervensi NATO di Libya. Jika Wedgwood dan Dorn menggunakan prinsip *jus ad bellum* dalam teori *just war*, maka artikel ini akan melakukan analisis menggunakan prinsip *jus in bello* dalam teori *just war*. Wedgwood dan Dorn melakukan analisis dengan melihat beberapa indikator, yaitu *cause*, *legitimate authority*, *last resort and right conduct*, *right intent*, *net benefit*, dan *proportionality of means*. Selanjutnya, artikel ini akan menggunakan indikator dalam prinsip *jus in bello* ketika melakukan analisis terkait intervensi NATO di Libya.

## **KERANGKA ANALISIS**

### **PRINSIP *JUS IN BELLO***

Augustine (1958) menjelaskan kriteria dalam melakukan justifikasi perang yang dibagi menjadi *for engaging a war as "just"* dan *in waging a war justly*. *For engaging a war as "just"* ini kemudian disebut dengan *jus ad bellum*, sedangkan *in waging a war justly* disebut dengan *jus in bello*. Augustine menjelaskan tiga kriteria kondisi dalam *jus in bello*, yaitu *proportionality*, *right intention*, dan *non-combatant immunity*. Ketiga kriteria ini dapat digunakan untuk memberikan analisis terkait intervensi militer yang dilakukan oleh suatu negara. Kriteria tersebut dilihat ketika terjadi intervensi militer dalam suatu negara. Berbeda dengan *jus ad bellum* yang merupakan justifikasi ketika akan melakukan intervensi militer.

Kategori *proportionality* dalam *jus in bello* merupakan proporsional dalam penggunaan senjata. Menurut Augustine (1958), suatu negara dalam mencapai tujuan militernya tidak menggunakan kekuatan lebih dari yang diperlukan. Hal ini dilakukan

untuk menghindari kerusakan secara berlebihan terhadap kehidupan dan harta benda. Prinsip proporsionalitas ini merupakan usaha untuk meminimalkan penderitaan secara keseluruhan. Terkait dengan prinsip proporsionalitas ini, senjata yang dilarang oleh hukum internasional juga tidak boleh digunakan dalam melakukan intervensi militer. Sebagai contoh adalah penggunaan nuklir dalam perang yang bukan merupakan prinsip proporsionalitas.

Selanjutnya, kategori *right intention* dalam prinsip *jus in bello* merupakan menjaga keadilan ketika perang. Augustine (1958) menjelaskan *right intention* ini merupakan pelarangan tindakan pembalasan dan kekerasan, baik oleh individu, unit militer, maupun pemerintah. Prinsip ini merupakan prinsip untuk perlakuan terhadap narapidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa tahanan perang harus diperlakukan secara baik. Selain itu, hal-hal seperti pembersihan etnis maupun pemerkosaan massal juga tidak boleh dilakukan selama perang terjadi. Hal tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga ketika terjadi perang, kejahatan terhadap kemanusiaan ini tidak boleh dilakukan.

Kategori terakhir dalam prinsip *jus in bello* adalah *non-combatant immunity* yang merupakan kekebalan terhadap non kombatan saat terjadi perang. Augustine (1958) menyebutkan bahwa ketika perang harus dibedakan antara kombatan dengan non kombatan. Non kombatan yang merupakan warga sipil tidak boleh dijadikan target serangan militer. Negara atau pihak yang terlibat perang harus menghindari atau meminimalkan bahaya bagi rakyat sipil. Target dalam perang adalah kombatan, sedangkan non kombatan tidak boleh dijadikan target dalam perang. Hal ini berarti bahwa rakyat sipil tidak boleh dijadikan target dalam serangan militer.

Artikel ini menggunakan tiga kategori di atas dalam prinsip *jus in bello* untuk memberikan analisis intervensi militer NATO di Libya. Analisis intervensi militer NATO di Libya akan dilihat ketika NATO melakukan intervensi menggunakan prinsip *jus in bello*, yaitu *proportionality*, *right intention*, dan *non-combatant immunity*. *Proportionality* dalam intervensi militer NATO di Libya akan dilihat dari senjata yang digunakan oleh NATO ketika melakukan intervensi militer di Libya. *Right intention* dalam analisis ini akan dilihat dari ada tidaknya kekerasan yang dilakukan oleh NATO ketika melakukan intervensi militer di Libya. Selanjutnya, *non-combatant immunity* dalam analisis ini akan dilihat dari ada tidaknya rakyat sipil yang menjadi korban serangan NATO ketika melakukan intervensi militer di Libya.

Analisis dalam artikel ini juga melihat adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi ketika *NATO* melakukan intervensi militer di Libya. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan ini disertakan dalam analisis untuk mempermudah analisis menggunakan prinsip *jus in bello* ketika *NATO* melakukan intervensi militer di Libya. Penulis memberikan beberapa data untuk menunjang analisis dalam artikel ini. Penulis menyertakan data yang membuktikan bahwa terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan ketika *NATO* melakukan intervensi militer di Libya. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi ketika *NATO* melakukan intervensi militer di Libya ini kemudian dikaitkan dengan prinsip *jus in bello*, termasuk variabel-variabel di dalamnya yaitu *proportionality*, *right intention*, dan *non-combatant immunity*.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik eksplanatif. Jenis penelitian ini adalah *literature research* yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu dari dokumen, jurnal, berita, dan tulisan akademik lainnya. Lebih lanjut, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data-data maupun berita-berita yang kredibel, kemudian ditelaah dengan teori dan konsep yang digunakan. Data dan berita dianalisis secara detail kemudian dijelaskan secara komprehensif mengacu pada teori dan konsep dalam tulisan ini. Penjelasan dalam tulisan ini juga mengacu pada variabel-variabel dalam teori dan konsep yang digunakan. Hal ini membantu penjelasan secara fokus pada variabel.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam tulisan ini terdapat tiga bagian. Pada bagian pertama dijelaskan secara detail keterlibatan *NATO* di Libya. Munculnya konflik di Libya juga dijelaskan pada bagian pertama ini untuk lebih memahami asal mula adanya intervensi *NATO* di konflik Libya. Selanjutnya, bagian kedua menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Libya selama adanya campur tangan *NATO* dalam konflik Libya ini. Pada bagian akhir menunjukkan prinsip *proportionality* dalam *jus in bello* yang dilakukan oleh *NATO* dalam mencapai tujuan intervensi.

## **INTERVENSI NATO DALAM KONFLIK LIBYA**

Pada bulan Februari 2011, terjadi protes rakyat Libya terhadap pemerintahan Libya yang telah berkuasa selama 42 tahun, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Gaddafi. Rakyat yang melakukan protes terhadap pemerintahan Gaddafi menyebar hingga ke luar

wilayah Benghazi. Hal ini menyebabkan kelompok pro Gaddafi ingin menghentikan protes yang berlangsung di Libya. Pada akhirnya, konflik antara kelompok pro Gaddafi dan kelompok oposisi Gaddafi terjadi dan menyebabkan korban (Sadiki, 2012).

Konflik di Libya yang menyebabkan korban mendorong PBB untuk melakukan upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di Libya. *United Nations Security Council (UNSCR)* mengadopsi Resolusi 1970 pada 26 Februari 2011 sebagai upaya mengatasi konflik yang terjadi di Libya dan melakukan embargo senjata terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi 1970 ini, PBB memberikan mandat terhadap *NATO* untuk melakukan operasi pengawasan terhadap Libya pada 8 Maret 2011. *NATO* mengerahkan pesawat *Airborne Warning and Control Systems (AWACS)* di area konflik untuk melakukan observasi situasi yang terjadi di Libya (North Atlantic Treaty Organization, 2015). Hal ini dilakukan untuk memantau jika situasi di Libya semakin memburuk.

Setelah situasi konflik di Libya semakin memburuk, *UN Security Council* mengadopsi Resolusi 1973 pada 17 Maret 2011. Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB ini mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang brutal dan sistematis, termasuk penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, dan eksekusi secara singkat. Resolusi ini juga mengatur zona larangan terbang serta menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil Libya dan wilayah penduduk sipil. Resolusi 1973 ini membuat beberapa negara anggota PBB mengambil tindakan militer untuk melindungi warga sipil dalam *Operation Odyssey Dawn* yang dipimpin oleh Amerika Serikat (North Atlantic Treaty Organization, 2015).

Untuk mendukung Resolusi Dewan Keamanan 1973, *NATO* melakukan operasi di Libya yang disebut dengan *Operation Unified Protector*. *NATO* sepakat untuk memberlakukan zona larangan terbang yang diamanatkan oleh PBB di atas Libya pada tanggal 24 Maret 2011. Resolusi tersebut melarang semua penerbangan ke wilayah udara Libya untuk melindungi daerah penduduk sipil dari serangan udara, kecuali untuk tujuan kemanusiaan. Pada 31 Maret 2011, *NATO* mengambil tindakan militer untuk melindungi penduduk sipil dan wilayah penduduk sipil. *NATO* juga melakukan konsultasi dengan PBB, Liga Arab, dan mitra internasional lainnya (North Atlantic Treaty Organization, 2015).

Keputusan *NATO* untuk melakukan tindakan militer ini didasarkan atas landasan hukum, dukungan regional, dan kebutuhan di Libya. Pada akhir Maret 2011, OUP ini



memiliki tiga komponen dalam melindungi rakyat Libya. Komponen yang pertama adalah melakukan embargo senjata di Laut Mediterania untuk mencegah transfer senjata dan tentara bayaran ke Libya. Komponen kedua adalah menegakkan zona larangan terbang untuk mencegah pesawat mengebom target sipil. Komponen yang ketiga adalah melakukan serangan udara dan serangan laut untuk melawan pasukan militer yang terlibat dalam serangan atau mengancam menyerang warga sipil Libya dan daerah berpenduduk sipil (North Atlantic Treaty Organization, 2015).

Peran *NATO* dalam melakukan intervensi untuk melindungi rakyat Libya semakin dipertegas dengan resolusi PBB. Pada tanggal 16 September 2011, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2009 yang menegaskan mandat *NATO* untuk melindungi warga sipil di Libya. Resolusi ini juga membentuk United Nations Support Mission in Libya (*UNSMIL*). Hal ini menegaskan bahwa keberadaan *NATO* di Libya untuk misi kemanusiaan dengan tujuan melindungi warga sipil di Libya. Selain itu, *NATO* juga menekan rezim Gaddafi untuk mengakhiri masa krisis di Libya.

#### **KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN**

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki keterkaitan dengan prinsip *jus in bello* dalam perang. *Jus in bello* merupakan prinsip yang benar ketika perang terjadi atau melakukan perang. Prinsip *jus in bello* memiliki variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *proportionality*, *right intention*, dan *non-combatant immunity*. Ketiga variabel tersebut melihat suatu perang dengan ada atau tidak adanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi ketika perang berlangsung. Sehingga, adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam suatu perang dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip *jus in bello* dilihat dari variabel yang terdapat dalam prinsip *jus in bello*.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini disebutkan dalam *Rome Statute of the International Criminal Court*. Berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court*, *Article 7.1* menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari serangan secara sistematis yang ditujukan kepada masyarakat sipil. *Article* ini menunjukkan bahwa serangan terhadap masyarakat sipil dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. *Rome Statute* juga menjelaskan tindakan terhadap masyarakat sipil yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:

- (a) Pembunuhan;



- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi populasi;
- (e) Kekerasan dalam memperlakukan tahanan;
- (f) Penyiksaan;
- (g) Pemerksaan, budak seksual, prostitusi, atau segala kejahatan seksual;
- (h) Penganiayaan terhadap kelompok lain;
- (i) Penghilangan orang;
- (j) Apartheid;
- (k) Semua aksi kejahatan yang menyebabkan kerusakan serius pada tubuh manusia.

Konflik yang terjadi di Libya ini dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintahan Gaddafi. Menurut *Human Rights Watch*, selama empat hari konflik antara kelompok pro Gaddafi dengan kelompok oposisi telah menyebabkan kurang lebih 233 korban tewas (Human Rights Watch, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh kelompok pro Gaddafi. Selanjutnya, dengan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan ini, organisasi internasional maupun komunitas internasional memiliki justifikasi untuk melakukan bantuan kemanusiaan ke Libya dengan menggunakan militer.

Penggunaan militer oleh komunitas internasional diperbolehkan ketika suatu negara tidak dapat melindungi warga negaranya dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pommier, 2011). Hal ini seperti yang terjadi dalam konflik Libya ketika pemerintahan Gaddafi melakukan serangan terhadap masyarakat sipil Libya yang kemudian tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, *NATO* sebagai komunitas keamanan internasional melakukan intervensi di Libya. Intervensi militer yang dilakukan oleh *NATO* ini kemudian memiliki justifikasi untuk tujuan melindungi masyarakat sipil di Libya dengan menggunakan kekuatan militer.

Pada saat *NATO* melakukan intervensi militer di Libya, terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh *NATO*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembunuhan terhadap masyarakat sipil dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang dilakukan *NATO* di Libya ini juga terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini ditunjukkan dengan serangan udara *NATO* di Libya yang

menewaskan 72 masyarakat sipil Libya. *Human Rights Watch* menyebutkan bahwa dari delapan serangan udara *NATO* menyebabkan 28 laki-laki, 24 anak-anak, dan 20 wanita kehilangan hidupnya, serta puluhan orang luka-luka (*Human Rights Watch*, 2011). Serangan udara tersebut melanggar prinsip *jus in bello* yang menyebutkan bahwa masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak boleh diserang.

Sesuai dengan prinsip *jus in bello*, yaitu *non-combatant immunity*, maka serangan yang dilakukan oleh *NATO* ini tidak sesuai dengan prinsip *non-combatant immunity*. Dalam *non-combatant immunity* disebutkan bahwa masyarakat sipil tidak boleh dijadikan target serangan. Namun, pada konflik Libya ini, serangan udara *NATO* menyebabkan korban dari masyarakat sipil. Akibat intervensi militer yang dilakukan oleh *NATO* ini, masyarakat sipil menjadi korban dari serangan militer *NATO*. Sehingga, selain tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan yang dilakukan *NATO* di Libya ini tidak sesuai dengan prinsip *non-combatant immunity* dalam *jus in bello*.

Serangan militer *NATO* di Libya memiliki indikasi tidak sesuai dengan prinsip *non-combatant immunity*, namun *NATO* tidak melakukan pelanggaran terhadap *right intention*. Pelanggaran terhadap prinsip *right intention* ini seperti penyiksaan terhadap tahanan, pembersihan etnis, dan pemerkosaan massal. Selama melakukan intervensi militer di Libya, *NATO* tidak memiliki indikasi melanggar prinsip *right intention* dalam *jus in bello*. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *NATO* melanggar prinsip *non-combatant immunity* dan tidak melanggar prinsip *right intention* dalam intervensi militer di Libya.

### **PROPORTIONALITY DALAM INTERVENSI MILITER NATO DI LIBYA**

Prinsip *proportionality* dalam *jus in bello* ini dapat dilihat dari senjata yang digunakan dalam intervensi, durasi intervensi, dan apakah intervensi yang dilakukan dapat mencapai tujuan. Dalam melakukan suatu intervensi, hukum internasional mengatur senjata-senjata yang dilarang dipergunakan. *Proportionality* juga melihat durasi dalam melakukan intervensi adalah durasi seminimal mungkin. Selain itu, durasi yang minimal tersebut dapat mencapai tujuan awal dilakukannya intervensi. Dengan melihat hal-hal tersebut maka suatu pihak dapat memiliki justifikasi dalam melakukan intervensi militer karena sesuai dengan prinsip *jus in bello*.

Hukum internasional mengeluarkan aturan dalam penggunaan senjata ketika melakukan perang. Hal ini termasuk senjata-senjata yang dilarang dipergunakan dalam perang. Pada Tabel 1 di bawah menyebutkan senjata-senjata yang dilarang dipergunakan dalam suatu perang. Pelarangan penggunaan senjata-senjata ini berdasarkan deklarasi dan

konvensi internasional yang telah dikeluarkan. Daftar senjata di bawah merupakan senjata yang dapat menyiksa manusia yang terkena senjata tersebut. Jika senjata-senjata ini dipergunakan, maka terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan karena terdapat unsur penyiksaan terhadap individu.

**Tabel 1**  
**Senjata yang Dilarang dalam Hukum Internasional**

Senjata	Perjanjian
Proyektil yang beratnya kurang dari 400 gram	Declaration of Saint Petersburg (1868)
Peluru yang melebar atau merata di tubuh manusia	Hague Declaration (1899)
Racun dan senjata beracun	Hague Regulations (1907)
Senjata kimia	Geneva Protocol (1925)  Convention on the prohibition of chemical weapons (1993)
Senjata biologis	Geneva Protocol (1925)  Convention on the prohibition of biological weapons (1972)
Senjata yang melukai fragmen dalam tubuh manusia	Protocol I (1980) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Senjata pembakar	Protocol III (1980) to the Convention on Certain Conventional
Senjata laser yang membutakan	Protocol IV (1995) to the Convention on Certain Conventional Weapons
Tambang, jebakan dan perangkat lain	Protocol II, as amended (1996), to the Convention on Certain Conventional Weapons
Ranjau anti-personil	Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines (Ottawa Treaty) (1997)
Sisa-sisa perang yang eksplosif	Protocol V (2003) to the Convention on

	Certain Conventional Weapons
Munisi tandan	Convention on Cluster Munitions (2008)

Sumber: International Committee of the Red Cross, 2011

*NATO* tidak memiliki indikasi menggunakan senjata-senjata yang melanggar hukum internasional dalam melakukan intervensi militer di Libya. Senjata-senjata dalam Tabel 1 diatas tidak digunakan oleh *NATO* dalam melakukan intervensi militer di Libya. Dalam serangan udara *NATO* di Libya yang menewaskan masyarakat sipil, *NATO* menggunakan bom yang tidak menimbulkan siksaan terhadap suatu individu. Senjata yang digunakan oleh *NATO* secara langsung menyebabkan kerusakan namun tidak menimbulkan siksaan terhadap individu. Sehingga, *NATO* tidak melanggar hukum internasional terkait larangan penggunaan senjata.

Selanjutnya, intervensi militer *NATO* di Libya dilihat dari prinsip *proportionality*, yaitu apakah intervensi yang dilakukan dapat mencapai tujuan dengan durasi waktu seminimal mungkin. Durasi waktu minimal tidak ditentukan dalam suatu aturan, sehingga bersifat obyektif dan ambigu. Namun, dilihat dari tujuan yang dapat dicapai dalam suatu intervensi dapat membantu menjawab ambiguitas tersebut. Durasi waktu yang efektif dalam intervensi *NATO* di Libya dapat dilihat dari keterlibatan *NATO* hingga penarikan pasukan ketika tujuan intervensi telah tercapai.

Sesuai dengan mandat PBB, tujuan *NATO* melakukan intervensi militer di Libya adalah untuk melindungi masyarakat sipil dari serangan kelompok pro Gaddafi. Lebih lanjut, tujuan *NATO* melakukan intervensi militer di Libya adalah untuk menghentikan rezim Gaddafi dalam pemerintahan Libya. Pemerintahan yang otoriter ini menyebabkan pemenuhan hak asasi masyarakat Libya terganggu terutama ketika terjadi aksi penggulingan Gaddafi dari pemerintahan Libya. Aksi ini menyebabkan *NATO* melakukan intervensi militer di Libya dengan tujuan menghentikan serangan kelompok pro Gaddafi terhadap kelompok oposisi.

Jika dilihat dari prinsip *proportionality*, maka intervensi yang dilakukan *NATO* di Libya ini memenuhi prinsip *proportionality*, yaitu dapat mencapai tujuan dilakukannya intervensi militer di Libya. Intervensi militer *NATO* di Libya ini menyebabkan terbunuhnya Gaddafi pada 20 Oktober 2011. Tewasnya Gaddafi ini menandakan runtuhnya rezim Gaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun di Libya. Setelah terbunuhnya Gaddafi, pada 31 Oktober 2011 pasukan *NATO* mulai meninggalkan Libya (North Atlantic

Treaty Organization, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa setelah mencapai tujuannya, *NATO* tidak memperlama keterlibatannya di Libya.

Pada akhirnya, intervensi militer yang dilakukan *NATO* di Libya ini dapat mencapai tujuan menghentikan pemerintahan Gaddafi di Libya. Meskipun, *NATO* juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan melakukan serangan terhadap masyarakat sipil selama operasi di Libya namun keadaan lebih buruk kemungkinan terjadi jika *NATO* tidak melakukan intervensi militer. Kelompok pro Gaddafi telah menewaskan 233 masyarakat sipil ketika terjadi aksi penggulingan terhadap Gaddafi (Human Rights Watch, 2011). Korban yang diakibatkan oleh kelompok pro Gaddafi tidak sebanding dengan korban akibat serangan *NATO*, yaitu 72 masyarakat sipil (Human Rights Watch, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa jika *NATO* tidak melakukan intervensi militer di Libya, kemungkinan korban masyarakat sipil yang tewas akan lebih banyak dibandingkan jika *NATO* melakukan intervensi militer.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan artikel ini adalah intervensi militer *NATO* di Libya tidak sesuai dengan prinsip *non-combatant immunity* dalam *jus in bello* karena adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh *NATO*. Namun, jika dilihat dari prinsip *proportionality*, maka intervensi yang dilakukan *NATO* di Libya tergolong memiliki proporsionalitas karena dapat mencapai tujuan dengan durasi waktu tidak terlalu lama dan tidak menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional. Dengan prinsip *proportionality* ini, intervensi militer *NATO* di Libya memiliki justifikasi karena dapat mencapai tujuan yaitu lengsernya pemerintahan Gaddafi

Dengan menggunakan analisis *jus in bello* ini, dapat dilihat bahwa intervensi militer *NATO* di Libya dapat mencapai tujuan meskipun *NATO* juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap masyarakat sipil di Libya. Prinsip *jus in bello* dalam *just war* ini juga dapat melihat aspek-aspek yang diperhatikan dalam menganalisis intervensi militer terhadap suatu negara. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tujuan dari suatu intervensi militer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam intervensi militer tidak hanya memperhatikan kekuatan atau power suatu negara dan komunitas internasional, tetapi juga memperhatikan hak asasi manusia dan tujuan intervensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bellamy, Alex J. & Williams, Paul D. (2011). The New Politics of Protection? Cote d'Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect. *International Affairs*, Vol. 87, No. 4, pp. 825-850.
- Beresford, Alexander. (2015). A Responsibility to Protect Africa from the West? South Africa and the NATO Intervention in Libya. *International Politics*, Vol. 52, No. 3, pp. 288-304.
- Daalder, Ivo H. & Stavridis, James, G. (2012). NATO's Victory in Libya: The Right Way to Run an Intervention. *Foreign Affairs*, Vol. 91, No. 2, pp. 2-7.
- Haesebrouck, Tim. (2016). NATO Burden Sharing in Libya: A Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis. *Journal of Conflict Resolution*, pp. 1-27.
- Hallams, Ellen & Schreer, Benjamin. (2012). Towards a 'post-American' Alliance? NATO Burden-Sharing after Libya. *International Affairs*, Vol. 88, No. 2, pp. 313-327.
- Hodge, Carl Cavanagh. (2013). A Sense of Return: NATO's Libyan Intervention in Perspective. Dalam Ellen Hallams, Luca Ratti & Benjamin Zyla, *NATO Beyond 9/11: The Transformation of the Atlantic Alliance*. New York: Palgrave Macmillan.
- Holst, Fredrik A. & Fink, Martin D. (2014). A Legal View on NATO's Campaign in Libya. Dalam Kjell Engelbrekt, Marcus Mahlin dan Charlotte Wagnsson, *The NATO Intervention in Libya*. New York: Routledge.
- Human Rights Watch. (2011). Libya: Governments Should Demand End to Unlawful Killings. *Online*. Dalam <https://www.hrw.org/news/2011/02/20/libya-governments-should-demand-end-unlawful-killings>. Diakses pada 12 April 2017 pukul 09.00 WIB.
- Human Rights Watch. (2012). Unacknowledged Deaths: Civilians Casualties in NATO's Air Campaign in Libya. *Online*. Dalam <https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya>. Diakses pada 30 Mei 2017 pukul 21.00 WIB.
- International Committee of the Red Cross. (2011). Weapons. *Online*. Dalam <https://www.icrc.org/en/document/weapons>. Diakses pada 1 Juni 2017 pukul 10.00 WIB.
- Kuperman, Alan J. (2013). NATO's Intervention in Libya: A Humanitarian Success?. Dalam Hehir, Aidan & Murray, Robert, *The Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention*. New York: Palgrave Macmillan.
- Michaels, Jeffrey H. (2011). NATO After Libya. *The RUSI Journal*, Vol. 156, No. 6, pp. 56-61.
- North Atlantic Treaty Organization. (2015). NATO and Libya. *Online*. Dalam [http://www.nato.int/cps/eu/natohq/topics\\_71652.htm](http://www.nato.int/cps/eu/natohq/topics_71652.htm). Diakses pada 22 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.
- Pommier, Bruno. (2011). The Use of Force to Protect Civilians and Humanitarian Action: The Case of Libya and Beyond. *International Review of the Red Cross*, Vol. 93, No. 884, pp. 1063-1083.

- Rome Statute of the International Criminal Court. *Online*. Dalam [http://legal.un.org/icc/statute/99\\_corr/cstatute.htm](http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm). Diakses pada 14 Mei 2017 pukul 17.00 WIB.
- Sadiki, Larbi. (2012). Libya's Arab Spring: The Long Road from Revolution to Democracy. *International Studies, Vol. 49, No. 3*, pp. 285-314.
- Song, Yanan. (2016). NATO's Engagement in Libya. Dalam Song, Yanan, *The US Commitment to NATO in the Post-Cold War Period*. New York: Palgrave Macmillan.
- Vaughn, Jocelyn & Dunne, Tim. (2014). Leading from the Front: America, Libya and the Localisation of R2P. *Cooperation and Conflict, Vol. 50, No. 1*, pp. 29-49.
- Viotti, Paul R & Kauppi, Mark V. (2009). *International Relations and World Politics*. 4th ed. New Jersey: Pearson.
- Waal, Alex & Rakiya, Omaar. (1994). Can Military Intervention Be "Humanitarian"?. *Middle East Report, Vol. 187, No. 188*, pp. 2-8.
- Wedgwood, Andrew & Dorn, A. Walter. (2015). NATO's Libya Campaign 2011: Just or Unjust to What Degree?. *Diplomacy & Statecraft*, pp. 341-362.